QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ACEH SINGKIL MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aceh Singkil dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan sumber pendapatan daerah, mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab perlu membentuk wadah dalam bidang usaha yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah, perlu melakukan Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Qanun Aceh Singkil tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aceh Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ACEH SINGKIL MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ACEH SINGKIL.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Kepala Daerah yang Mewakil Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisah pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Perumda Aceh Singkil adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasaan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
7. Direksi adalah organ badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan badan usaha milik daerah untuk kepentingan dan tujuan bandan usaha milik daerah serta mewakili badan usaha milik daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN PERALIHAN ASET

Pasal 2

(1) Dengan Qanun ini Perusahaan Daerah Aceh Singkil yang didirikan dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aceh Singkil, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil.

(2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dengan terbentuknya Perumda Aceh Singkil, maka semua aktiva dan pasiva PD. Aceh Singkil beralih secara hukum kepada Perumda Aceh Singkil.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) Perumda Aceh Singkil berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Aceh Singkil dan dapat membuka perwakilan Perusahaan di dalam atau diluar Negeri atas Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Wilayah kerja Perumda Aceh Singkil meliputi Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

(3) Perumda Aceh Singkil dapat membuka cabang/perwakilan dan pembentukan badan hukum yang terpisah untuk wilayah kerja tertentu;

(4) Penambahan cabang/perwakilan dan pembentukan badan hukum yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRK Aceh Singkil.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perumda Aceh Singkil didirikan dengan maksud untuk melakukan pengusahaan diberbagai bidang dalam wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dapat mendatangkan penghasilan untuk pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 6

Tujuan Perumda Aceh Singkil adalah:

a. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan daerah dalam rangka pengusahaan berbagai kegiatan dengan prinsip pengelolaan yang handal, sehat, transparan, berdaya saing, efisien, berwawasan pelestarian fungsi lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan daerah;
b. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif, efisien, dan transparan;
c. Meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian daerah, mengembangkan dan memperkuat industri daerah;
d. Menggali sumber-sumber ekonomi potensial sehingga terwujud kekuatan ekonomi riil; dan
e. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang adil dan merata, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perumda Aceh Singkil menyelenggarakan kegiatan usaha yang ditetapkan berdasarkan potensi yang tersedia, mengandung keunggulan dan layak secara bisnis mencakup:

a. Minyak bumi;
b. Gas bumi;
c. Ketenagalistrikan;
d. Pertambangan, mineral dan batubara;
e. Percetakan dan penerbitan;
f. Energi terbarukan;
g. Konversi energi;
h. Industri;
i. Konstruksi;
j. Jasa konstruksi;
k. Pertanian;
l. Perkebunan;
m. Peternakan;
n. Perikanan;
o. Kemaritiman;
p. kehutanan dan reboisasi;
q. Pengangkutan dan perdagangan umum serta jasa-jasa lainnya (Fasilitas Publik);
r. Pariwisata;
s. Pengadaan barang/jasa;
t. Logistik dan pergudangan;
u. Kepelabuhanan; dan
v. Perhubungan dan transportasi.

Pasal 8

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Jangka waktu berdiri Perumda Aceh Singkil Sepanjang Perumda Aceh Singkil masih aktif memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah sampai dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BESARNYA MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 10

(1) Modal dasar Perumda Aceh Singkil ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Pada saat pendirian Perumda Aceh Singkil, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

(3) Penambahan dan pengurangan penyertaan modal untuk selanjutnya diatur dalam Qanun tentang penyertaan modal.

(4) Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.

(2) Barang milik Daerah dinilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.

(3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA ACEH SINGKIL

Bagian Kesatu

Organ Perumda Aceh Singkil

Pasal 12

(1) Pengurusan Perumda Aceh Singkil dilakukan oleh organ Perumda Aceh Singkil.

(2) Organ Perumda Aceh Singkil sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
a. KPM;
b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.

Pasal 13

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Aceh Singkil dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 1

KPM

Pasal 14

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Aceh Singkil apabila dapat membuktikan:
a. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b. Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Aceh Singkil; dan/atau
c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Aceh Singkil secara melawan hukum.

Pasal 15

(1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Aceh Singkil.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Rapat tahunan;
b. Rapat persetujuaan rencana kerja anggaran Perumda Aceh Singkil; dan
c. Rapat luar biasa.

Paragraf 2

Dewan Pengawas

Pasal 16

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Kabupaten yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Sehat jasmani dan rohani;
b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajeman;
e. Menyediakan waktu yanag cukup untuk melaksankan tugasnya;
f. Berijazah paling rendah Strara 1(S-1)
g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. Tidak pernah dinyatakan pailit;
i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 20

(1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pasal 19 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksankan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.

(5) Penandatanganan kontark kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Aceh Singkil .

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 23

(1) Dewan Pengawas bertugas:
   a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Aceh Singkil;dan
   b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjala kan pengurusan Perumda Aceh Singkil.

(2) Dewan Pengawas Wajib:
   a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
   b. membuat dan memilihara risalah rapat.

Pasal 24

Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

a. meninggal dunia;
b. masa jabatan berakhir; dan
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

(1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b, Anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Dewan Pengawas.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan seluruh Anggota Dewan yang masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Dewan Pengawas s, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Aceh Singkil dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 26

(1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
a. tidak dapat melaksakan tugas
b. tidak melaksakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Aceh Singkil dan/atau daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten seperti Restruksisasi, likuidasi, akuisisi, dan perubahan Perumda Aceh Singkil.

Pasal 27

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 28

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 29

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. Anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
b. Pejabat lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua pulu) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 30

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Aceh Singkil.

(2) Setiap Anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaian menimbulkan kerugian pada Perumda Aceh Singkil kecuali Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 31

(1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
a. Honorarium;
b. Tunjangan;
c. Fasilitas; dan/atau
d. Tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 32

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Aceh Singkil.

(2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 33

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksaan tugas Anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Aceh Singkil dan dimuat dalam rencana kerja dan Anggaran Perumda Aceh Singkil.

Pasal 34

(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Direksi

Pasal 35

(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Aceh Singkil.

(2) Direksi pada Perumda Aceh SIngkil diangkat oleh KPM.

Pasal 36

(1) Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 37

(1) Calon Anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, Anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengakatan kembali sebagai Anggota Direksi.

Pasal 38

(1) Jumlah Anggota Direksi untuk Perumda Aceh Singkil ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah Anggota Direksi untuk Perumda Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(3) Penentuan jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat dimaksud (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efekfitas pengurusan Perumda Aceh Singkil.

(4) Direktur utama diangkat dari salah satu Anggota Direksi.

Pasal 39

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 40

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila Anggota Direksi:

a. meninggal dunia;
b. masa jabatan berakhir; dan
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

(1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berkakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja direksi kepada pemegang saham.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.

(5) Laporan pengurusan akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau diaudit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 42

(1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian Anggota Direksi sebaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Direksi yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Aceh Singkil, negara dan/atau daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan tujuan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam hal Rekonstruksi, Likuidasi, Akuisisi, dan pembubaran Perumda Aceh Singkil.

Pasal 43

Direksi pada Perumda Aceh Singkil diberhentikan oleh KPM.

Pasal 44

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. Anggota Direksi pada BUMD, BUMN dan badan usaha milik swasta;
b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Direksi.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 45

(1) Anggota Direksi diwajibkan dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Aceh Singkil.

(2) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Aceh Singkil kecuali Anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 46

(1) Penghasilan Direksi pada Perumda Aceh Singkil ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
a. Gaji;
b. Tunjangan;
c. Fasilitas; dan/atau
d. Tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 47

(1) Segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh Anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Anggota Direksi.

Pasal 48

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Aceh Singkil dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari Internal Perumda Aceh Singkil untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi dan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pengurusan dilaksanakan oleh KPM.

(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Aceh Singkil untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Aceh Singkil sampai dengan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 49

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Aceh Singkil apabila:
   a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Aceh Singkil dengan Anggota Direksi yang bersangkutan: dan/atau;
   b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Aceh Singkil.

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Aceh Singkil yaitu:
   a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aceh Singkil;
   b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aceh Singkil; atau
   c. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan daerah.

Bagian Kedua

Pegawai

Pasal 50

Pegawai Perumda Aceh Singkil merupakan pekerja Perumda Aceh Singkil yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 51

(1) Pegawai Perumda Aceh Singkil memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.

(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Aceh Singkil sesuai dengan rencana kerja dan Anggaran Perumda Aceh Singkil.

(3) Penghasilan pegawai Perumda Aceh Singkil paling banyak terdiri atas:
   a. Gaji
   b. Tunjangan;
   c. Fasilitas; dan/atau

d. Jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 52

Perumda Aceh Singkil wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Aceh Singkil pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 53

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Aceh Singkil melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB IX

PENGGUNAAN LABA

Pasal 54

(1) Penggunaan laba Perumda Aceh Singkil digunakan untuk:
   a. Pemenuhan dana cadangan umum sebesar 15%;
   b. Pemenuhan dana cadangan tujuan sebesar 10%;
   c. Dividen yang menjadi hak Daerah sebesar 60%;
   d. Dana Kesejahteraan sebesar 10%;
   e. Jasa Produksi sebesar 5%;
   f. Pengunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KPM memprioritaskan laba Perumda Aceh Singkil untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Aceh Singkil yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

(3) Besaran penggunaan laba Perumda Aceh Singkil ditetapkan setiap tahun oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Aceh Singkil, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Aceh Singkil, dan memberikan saran perbaikan;
b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 56

(1) Perumda Aceh Singkil wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Aceh Singkil.

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagiman dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Aceh Singkil mempunyai saldo laba yang positif.

(4) Dana cadangan sampai jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Aceh Singkil hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Aceh Singkil.

(5) Apabila dana cadangan sudah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakam untuk keperluan Perumda Aceh Singkil.

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

(7) Laba yang diperoleh dan pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 57

(1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

(2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Aceh Singkil dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 58

Jika diperhitungkan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aceh Singkil dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Perumda Aceh Singkil melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih sebesar 2,5 % sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB X

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

Pasal 60

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana bisnis sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memuat :
   a. Evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
   b. Kondisi Perumda Aceh Singkil saat ini;
   c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
   d. Penetapan visi, misi sasaran, strategis, kebijakan, dan program kerja.

(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

(5) Rencana bisnis sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

(6) Rencana bisnis sebagimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 61

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan angaran kepala Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 62

(1) Operasional Perumda Aceh Singkil dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

(3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek;
a. Organ;
b. organisasi dan kepegawaian;
c. keuangan;
d. pelayanan pelanggan;
e. resiko bisnis;
f. pengadaan barang dan jasa;
g. pengelolaan barang;
h. pemasaran; dan
i. pengawasan.

(5) Standar operasional prosedur sebagimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Aceh Singkil.

(6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada sekretaris daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 63

(1) Pengurusan Perumda Aceh Singkil dilaksanakan sesuai dengan Tata kelola perusahaan Yang Baik.

(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
a. Transparansi;
b. Akuntabilitas;
c. Pertanggungjawab;
d. Kemandirian;dan
e. Kewajaran.

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
a. mencapai tujuan Perumda Aceh Singkil;
b. mengoptimalkan nilai Perumda Aceh Singkil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

c. mendorong pengelolaan Perumda Aceh Singkil secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan funsi adan dan meningkatkan kemendirian organ Perumda Aceh Singkil.
d. mendorong agar organ Perumda Aceh Singkil dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peratutan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Aceh Singkil terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkuangan di sekitar Perumda Aceh Singkil;
e. meningkatkan kontribusi Perumda Aceh Singkil dalam perekonomian nasional; dan
f. meningkatakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

(4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaiaman dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

(5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Aceh Singkil didirikan.

Paragaraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 64

(1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Aceh Singkil dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 65

(1) Perumda Aceh Singkil dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungakan dan melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten, masyarakat luas, dan pihak yang berkerja sama.

(3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Aceh Singkil dengan pihak lain merupakan kewenagan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Aceh Singkil, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketantuaan;
   a. Disetujui oleh KPM;
   b. Laporan keuangan Perumda Aceh Singkil 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
   c. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Aceh Singkil yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
   d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

(6) Perumda Aceh Singkil mempriotaskan kerja sama dengan Perumda Aceh Singkil milik Pemerintah Kabupaten lain dalam rangka mendukung kerja samadaerah.

(7) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada Perumda Aceh Singkil untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 66

(1) Perumda Aceh Singkil dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

(2) Dalam hal pinjaman sebagimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Aceh Singkil yang berasal dari hasil usaha Perumda Aceh Singkil dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

(3) Dalam hal Perumda Aceh Singkil melakukan pinjaman sebagaiman dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan dewan pengawas

Pasal 67

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan dan laporan tahunan.

(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paliang sedikit terdiri dari laporan pengawas yang disampaikan kepada KPM.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenan.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Aceh Singkil ditutup.

(5) Laporan tahunan sebagaiman dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.

(6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi Perumda Aceh Singkil

Pasal 68

(1) Laporan direksi Perumda Aceh Singkil terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan menajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

(4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.

(7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri.

Paragraf 3

Laporan Tahunan Perumda Aceh Singkil

Pasal 69

(1) Laporan tahunan bagi Perumda Aceh Singkil paling sedikit memuat.
a. Laporan keuangan;

b. Laporan mengenai kegiatan Perumda Aceh Singkil;
c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkunagan;
d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Aceh Singkil;
e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
f. Nama anggota Direksi dan anggota dewan pengawas; dan
g. Penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yanga baru lampau.

(2) Laporan keuangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
b. Laporan arus kas;
c. Laporan perubahan ekuitas; dan
d. Catatan atas laporan keungan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu

Pembinaan Perumda Aceh Singkil

Pasal 70

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Aceh Singkil.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. Sekretaris Daerah,
b. Pejabat pada pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
c. Pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 71

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Aceh Singkil pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 72

(1) Pejabat Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Aceh Singkil mempunyai tugas melakukan:
a. Pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
b. Pembinaan kepengurusan;

c. Pembinaan pendayagunaan aset;
d. Pembinaan pengembangan bisnis;
e. Monitoring dan evaluasi;
f. Administrasi pembinaan; dan
g. Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Aceh Singkil disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian kedua

Pengawasan Perumda Aceh Singkil

Pasal 73

(1) Pengawasan terhadap Perumda Aceh Singkil dilakukan untuk menegakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawasan eksternal.

(3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
a. Pemerintah Kabupaten;
b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 75

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 234) dicabut dan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 76

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 14 Oktober 2019
12 Shafar 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 14 Oktober 2019
15 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 277

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH :
(7/117/2019)